

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2020 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan adanya keturunan akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan setiap pasangan suami istri, namun saat ini masih saja ada salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini akan menimbulkan keresahan bagi pasangan suami istri, karena kehadiran seorang anak seperti suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Jika dalam suatu keluarga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap,

maka dari itu tidak jarang dalam keluarga melakukan berbagai upaya untuk mempunyai anak dengan alternatif apapun seperti mengangkat anak “adopsi”.

Menurut Kamil dan Fauzan (2008:32) di Indonesia sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum maka pengangkatan anak harus melalui proses hukum, dengan adanya penetapan hakim di pengadilan, diharapkan pengangkatan anak di kemudian hari memiliki adanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Di dalam Hukum Adat, anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Anak angkat mendapatkan kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan dalam harta kewarisannya anak angkat mendapat hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan (Kusumo, 1980:58). Namun sebaliknya, menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri maka tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Setelah terjadi pengangkatan anak, maka anak angkat akan dimasukkan dalam lingkungan keluarga kandung orang tua yang mengangkatnya, sehingga ia mendapatkan hak terhadap harta kekayaan dalam keluarga itu, yaitu berupa harta warisan. Dalam hal kewarisan, anak angkat akan diberikan secara keseluruhan harta waris keluarga angkatnya. Tetapi jika masih terdapat keturunan, namun mempunyai anak angkat, maka harta waris akan dibagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keluarga yang berprinsip pada asas keadilan.

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak**

## **Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tungguroho Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai)”**

### **1.2 Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka melalui hal ini fokus dalam membahas yaitu mengenai persepsi masyarakat tentang kedudukan anak angkat terhadap hak waris berdasarkan kompilasi Hukum Islam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu  
Bagaimana kedudukan hak waris anak angkat menurut persepsi yang berkembang di masyarakat kelurahan Tungguroho?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Tungguroho mengenai kedudukan hak waris anak angkat

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kajian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.
  - b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna terutama bagi peneliti, pemerintah khususnya bidang pendidikan untuk dijadikan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau referensi bagi pembaca terutama pihak-pihak yang terlibat dalam dunia hukum untuk bisa mengimplementasikannya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca terkait tentang masalah dalam kedudukan hak waris anak angkat.

